

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA SELATAN NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWA SELATAN TAHUN 2020.**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA SELATAN NOMOR : 51/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA SELATAN NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWA SELATAN TAHUN 2020.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;.

**Dasar Hukum Keputusan KPU** ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 51/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang : Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.**

Catatan :  
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.  
- Lampiran 3 halaman